



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 4 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019

PENETAPAN/PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN RELAWAN
DEMOKRASI DAN PEMBAGIAN QUOTA DI KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pembentukan Relawan Demokrasi dan Pembagian Quota di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Programn dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tagun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
 2. Berita Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 25 /PP.08-BA/1220/KPU-Kab/I/2019 tanggal 9 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN/PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DAN PEMBAGIAN QUOTA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Susunan dan Jumlah Quota yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 4 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019
TANGGAL : 9 Januari 2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN QUOTA RELAWAN
DEMOKRASI DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN DAN JUMLAH QUOTA DI KECAMATAN PADANG LAWAS UTARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH (QUOTA)
1	BATANG ONANG	5
2	DOLOK	6
3	DOLOK SIGOMPULON	6
4	HALONGONAN	5
5	HALONGONAN TIMUR	4
6	HULU SIHAPAS	3
7	PADANG BOLAK	6
8	PADANG BOLAK JULU	3
9	PADANG BOLAK TENGGARA	3
10	PORTIBI	5
11	SIMANGAMBAT	5
12	UJUNG BATU	4
	JUMLAH	55

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar